



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmpstsp.nttprov@gmail.com, Website: www.dpmpstsp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/22/PTSP/III/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 HAWU MEHARA
DI KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. bahwa permohonan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Hawu Mehara dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Hawu Mehara di Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Hawu Mehara Nomor : 422/391/SMA N 1 HM/12/2020 Tanggal 05 Desember 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMA Negeri 1 Hawu Mehara;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/428/PK/2021 Tanggal 10 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Hawu Mehara yang terletak di Jl. Gerbades-Tanajawa, Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);

KEDUA

: Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

: Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Hawu Mehara berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 22 Februari 2021

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sabu Raijua di Seba;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua di Seba.



KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 351 / KEP/ HK / 2011

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SD,
SMP DAN SMA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BUPATI SABU RAIJUA

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkelanjutan,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk melaksanakan perluasan akses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru,
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Unit Sekolah Baru SD, SMP dan SMA Kabupaten Sabu Raijua Tahun pelajaran 2011/2012.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),.
4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2011.
12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sabu Raijua, Nomor : 420 / 3600 / DPKPO – SR / XII / 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Usulan Penetapan Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Pelajaran 2011/2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SD, SMP DAN SMA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN PELAJARAN 2011/2012.
- KESATU : Nama dan Alamat Unit Sekolah Baru SD, SMP dan SMA Kabupaten Sabu Raijua Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga melakukan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2011

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 19 Desember 2011



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Menteri Keuangan di Jakarta
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
10. Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang
11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang
12. Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua di Seba
13. Kepala Dinas PKPO Kabupaten Sabu Raijua
14. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua
15. Camat yang bersangkutan di tempat
16. Para Kepala Sekolah masing – masing untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA
 NOMOR : 351 / KEP / HK / 2011
 TANGGAL : 19 Desember 2011
 TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SD,
 SMP DAN SMA KABUPATEN SABU RAIJUA
 TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
Liae	SD Negeri Dainao SMA Negeri 1 Liae	Desa Dainao Desa Eilogo
Sabu Tengah	SD Negeri Tada SD Negeri Loboaju SMA Negeri 1 Sabu Tengah	Desa Tada Desa Loboaju Desa Loboaju
Hawu Mehara	SD Negeri Gurimenearu SMA Negeri 1 Hawu Mehara	Desa Gurimenearu Desa Tanajawa
Raijua	SD Negeri Ledeki 2 SD Negeri Boko SMP Negeri 2 Raijua	Kelurahan Ledeki Desa Kolorae Desa Ballu

 BUPATI SABU RAIJUA, *yu*
 MARTHEN L. DIRA TOME